



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0042407

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN JAMIL SOLUTION

Kepada Yth.

Notaris NELLY AZWARNI SINAGA, S.H.,

Jl. Raja Junjungan Lubis no. 40. Telp. 0631-22207

KOTA SIBOLGA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 27, tanggal 17 April 2026 yang dibuat oleh Notaris NELLY AZWARNI SINAGA, S.H., berkedudukan di KOTA SIBOLGA, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN JAMIL SOLUTION**, berkedudukan di KOTA SIBOLGA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 20 April 2026.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 20 April 2026

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015342.AH.01.12.TAHUN 2026 TANGGAL 20 April 2026

Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan ini dicetak dari
Sistem Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum Republik Indonesia

Notaris di Kota Sibolga



Dr. HJ. NELLY AZWARNI SINAGA, S.H, Sp.N, M.M, M.Kn



NOTARIS

Dr. Hj. NELLY AZWARNI SINAGA, SH.,Sp.N.,MM,M.Kn

PPAT KOTA SIBOLGA

Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)

Nomor : NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004

Tanggal : 12 Oktober 2004

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

Nomor : NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004

Tanggal : 12 Oktober 2004

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor : C - 170. HT. 03. 01 - Th. 1998

Tanggal : 8 September 1998

Kantor : Jalan Raja Junjungan Lubis No. 40 - Kota Sibolga

Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 22523

A K T A

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YAYASAN JAMIL SOLUTION**

NOMOR :

- 27 -

TANGGAL :

17 April 2026

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YAYASAN JAMIL SOLUTION

Nomor : 27

- Pada hari ini Jumat, tanggal 17 (tujuh belas) April 2026 (dua ribu dua puluh enam), pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat),-----
- Hadir dihadapan saya, **Doktor Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C-170.HT.03.01.Th.1998 tanggal 8 (delapan) September 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Notaris berkedudukan di Kota Sibolga dengan wilayah jabatan seluruh wilayah dalam Propinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut diakhir akta ini, dan saya, Notaris, kenal.----
- Tuan NURDIN Z, lahir di Batang Toru, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Pulo Rembang nomor 14, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273022807530001,-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Anggota Pembina dan berdasarkan kuasa yang tercantum dalam :-----
- Notulen Rapat tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, surat mana telah diperlihatkan kepada



saya, Notaris dan asli surat tersebut telah dilekatkan pada minuta akta ini, -----

- Selaku kuasa dari – dan oleh karena itu berwenang bertindak mewakili kepentingan dari – karena itu untuk dan atas nama Para Pembina YAYASAN JAMIL SOLUTION, yang didirikan dengan Akta nomor : 44, tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas), akta mana dibuat dihadapan Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Sibolga dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 01 (satu) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor : AHU-0004075.AH.01.04.Tahun 2017,-----



- Penghadap dikenal oleh saya, berdasarkan bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

- Hadir dalam rapat adalah para Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan yaitu : -----

1. Tuan JAMIL ZEB TUMORI, S.H. M.A.P, lahir di Pulau Telo, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Anggota DPRD, bertempat tinggal di jalan Sisingamangaraja nomor 317, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273032102720001,-----

2. Tuan NURDIN Z, lahir di Batang Toru, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Pulo Rembang nomor 14, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang

- Bahwa penghadap dalam kedudukannya tersebut berkehendak untuk menyatakan keputusan keputusan rapat yang tertuang dalam notulen rapat tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2026 (dua ribu dua puluh enam) dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tersebut dengan suatu akta Notaris ;-----
- Penghadap dalam kedudukannya tersebut sekarang ini menyatakan keputusan-keputusan rapat tersebut sebagai berikut :-----
 - Menyetujui dan mensahkan untuk merubah Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan.-----
- Sehubungan dengan keputusan . rapat tersebut diatas, maka penghadap menerangkan dengan ini merubah Susunan Organ YAYASAN JAMIL SOLUTION sebagai berikut :-----



-----P E M B I N A-----

- Ketua : Tuan NURDIN Z, lahir di Batang Toru, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Pulo Rembang nomor 14, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273022807530001,-----
- Anggota : Tuan DENNI APRILSYAH LUBIS, M.Kom, lahir di Sibolga, pada tanggal 06 (enam) April 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Sisingamangaraja nomor 194,



Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273030604820003,-----

- Anggota

: Nyonya LISMA DEWI, lahir di Dihit, tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Sisingamangaraja nomor 317, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273036311800001,-----

----- P E N G U R U S -----

- Ketua

: Tuan JAMIL ZEB TUMORI, S.H. M.A.P, lahir di Pulau Telo, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Anggota DPRD, bertempat tinggal di jalan Sisingamangaraja nomor 317, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273032102720001,-----

- Sekretaris

: Tuan TOMMI MARZUKI ZEN SINAGA, lahir di Medan, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan nomor 49, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273032602740001,-----



- Bendahara

: Nyonya AINAL WASNI, lahir di Sibolga, pada tanggal 06 (enam) Oktober 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Sisingamangaraja nomor 305 Belakang, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273034610770003,-----

----- P E N G A W A S -----

- Ketua

: Nyonya WIWIN SRIANI, S.Pd, lahir di Sibolga, pada tanggal 12 (dua belas) Februari 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan MS. Sianturi nomor 58, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan

Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273035302880003,-

- Anggota

: Nyonya SARI UTARI NAZMAN SIMANJUNTAK, lahir di Sibolga, pada tanggal 07 (tujuh) September 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Sisingamangaraja nomor 305 Belakang, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273034709990001,-----

- Anggota

: Tuan ANTONIUS KHOUWA AURI TELAUMBANUA, lahir di Sibolga, pada tanggal 03 (tiga) Mei 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di jalan Kenanga Atas, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273010305970002,-----

- Susunan Pembina, Pengurus, Pengawas yang meliputi bidang-bidangnya akan ditetapkan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pembina.-----





- Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada Ketua Pembina untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam Akta Notaris sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa dapat melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk tercapainya maksud dan tujuan pemberi kuasa tersebut, dan tidak ada yang dikecualikan,----
- Kemudian peserta rapat membubuhkan tanda tangan di atas Notulen Rapat,-----
- Setelah Ketua Rapat mengadakan pertanyaan keliling dan ternyata tidak ada lagi yang akan dibicarakan, maka Ketua rapat menutup Rapat pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat),-
Para Penghadap menyatakan menjamin hal-hal sebagai berikut :----
- Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan identitas dan keterangan-keterangan yang sah/sesungguhnya dari masing-masing penghadap;-----
- Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris adalah satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya oleh Instansi yang Berwenang;-
- Bahwa dokumen dokumen yang diserahkan dan diperlihatkan kepada saya, Notaris adalah dijamin kebenaran dan keabsahannya,-----
- Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga mengenai subjek dan objek serta hal-hal tersebut diatas;---
- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, sebagai buktinya :-----
-----DEMIKIAN AKTA INI-----
- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kota Sibolga pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya RINA MIRZA FITRIANI, lahir di Medan, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273026505810001,-----
2. Nyonya WENNI BAHRIANI PUTRI HUTABARAT, lahir di Sibolga, pada tanggal 04 (empat) Desember 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di jalan Midin Hutagalung Belakang, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273034412940002,-----
- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibaca penghadap dan dijelaskan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi saksi dan saya, Notaris.
- Satu dan lain hal berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 7 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan,-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Dr. HJ. NELLY AZWARNI SINAGA, SH, Sp.N, MM, M.Kn



**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. F.L Tobing. No. 44 Sibolga Kode Pos 22521

Telp. (0631) 21896 Faks. (0631) 24296

Email : dpmptpsibolga@gmail.com Website : <http://dpmptpsibolgakota.go.id>

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 420/0077/SIOPAUD/DPMPTSP/2026

Menimbang dan memperhatikan Surat Permohonan nomor 000 tanggal 30 Juni 2026 tentang Surat Permohonan Perizinan Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga nomor 800/707/Disdikbud dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga memberikan izin operasional pendidikan anak usia dini kepada :

Nama Penanggung jawab : Jusniyanti Simamora
Alamat : Jalan Midin Hutagalung No. 26 BLK, Kel/Desa. Aek Habil, Kec. Sibolga Selatan, KOTA SIBOLGA

Untuk Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

Nama PAUD / Lembaga : **TK BUNDA NUR KHADIJAH**
Alamat : Jalan Merpati Gang Sabena, Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan, KOTA SIBOLGA

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut 1 (satu) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan / pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan diatas, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku sejak tanggal **31 Juli 2026 s/d 31 Juli 2031**



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
2. Camat Sibolga Selatan;
3. Lurah Aek Manis;
4. Peninggal

Dikeluarkan di : SIBOLGA

Pada Tanggal : 31 Juli 2026

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SIBOLGA**

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN PASARIBU, S.Sos

PEMBINA Tk. I

NIP. 19800205 200804 1 001

